



BUPATI BANYUWANGI
PROVINSI JAWA TIMUR

KEPUTUSAN BUPATI BANYUWANGI
NOMOR :188/539/KEP/429.011/2021

TENTANG

IJIN PENDIRIAN DAN OPERASIONAL SATUAN PENDIDIKAN NONFORMAL
SANGGAR KEGIATAN BELAJAR (SKB) NEGERI KABUPATEN BANYUWANGI

BUPATI BANYUWANGI,

- Menimbang : bahwa dalam rangka optimalisasi pelaksanaan satuan Pendidikan Nonformal Sanggar Kegiatan Belajar (SKB) Negeri Kabupaten Banyuwangi dan guna menyediakan layanan pendidikan yang berfungsi sebagai pengganti, penambah, dan/atau pelengkap pendidikan formal, perlu memberikan Ijin Pendirian Dan Operasional Satuan Pendidikan Nonformal Sanggar Kegiatan Belajar (SKB) Negeri Kabupaten Banyuwangi dengan menetapkannya dalam Keputusan Bupati.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014;
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dua kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan;
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 81 Tahun 2013 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Nonformal;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018;

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Banyuwangi sebagaimana telah diubah dua kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 6 Tahun 2020;
11. Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 4 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Pendidikan Kabupaten Banyuwangi;
12. Peraturan Bupati Nomor 53 Tahun 2018 tentang Pembentukan, Rincian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Satuan Pendidikan Nonformal Sanggar Kegiatan Belajar Kabupaten Banyuwangi.

MEMUTUSKAN:

MENETAPKAN : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG IJIN PENDIRIAN DAN OPERASIONAL SATUAN PENDIDIKAN NONFORMAL SANGGAR KEGIATAN BELAJAR (SKB) NEGERI KABUPATEN BANYUWANGI.

KESATU : Menetapkan Ijin Pendirian Dan Operasional Satuan Pendidikan Nonformal Sanggar Kegiatan Belajar (SKB) Negeri Kabupaten Banyuwangi sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.

KEDUA : Semua pengeluaran keuangan yang berhubungan dengan pelaksanaan Keputusan ini, dibebankan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Banyuwangi.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Banyuwangi
Pada Tanggal 31 Desember 2021

BUPATI BANYUWANGI,



Ipukestianani
IPUK FIESTIANDANI AZWAR ANAS

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI BANYUWANGI
 NOMOR : 188/539/KEP/429.011/2021
 TENTANG
 IJIN PENDIRIAN DAN OPERASIONAL SATUAN
 PENDIDIKAN NONFORMAL SANGGAR KEGIATAN
 BELAJAR (SKB) NEGERI KABUPATEN BANYUWANGI

IJIN PENDIRIAN DAN OPERASIONAL SATUAN PENDIDIKAN NONFORMAL
 SANGGAR KEGIATAN BELAJAR (SKB) NEGERI KABUPATEN BANYUWANGI

1	Nama Sekolah	SANGGAR KEGIATAN BELAJAR (SKB) NEGERI
2	Alamat	Jl. Kalasan No. 2 Banyuwangi
3	Status	Negeri
4	Nama Penyelenggara	Pemerintah Kabupaten Banyuwangi
5	Alamat Penyelenggara	Jl. Agus Salim No. 5 Banyuwangi
6	Nomor & Tanggal Peraturan Pendirian	Peraturan Bupati Nomor 53 Tahun 2018 tentang Pembentukan, Rincian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Satuan Pendidikan Nonformal Sanggar Kegiatan Belajar Kabupaten Banyuwangi
7	Program Yang Diselenggarakan	A. Penyelenggaraan Pembelajaran 1. Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) 2. Pendidikan Keaksaraan 3. Pendidikan Kesetaraan 4. Pendidikan Kecakapan Kerja 5. Pendidikan Kecakapan Wirausaha
		B. Pembinaan Pendidikan Nonformal
		C. Pengabdian Masyarakat
Keterangan <ul style="list-style-type: none"> • Penerbitan NPSN dapat diusulkan setelah surat keputusan ini diterbitkan. • Pengembangan Jenis Program atas Program Yang diselenggarakan ditentukan melalui surat keputusan Kepala Dinas Pendidikan. 		


 BUPATI BANYUWANGI,

 IPUKE FIESTIANDANI AZWAR ANAS